



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2021/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	PITER PONDI' alias PITER alias BAPAK GEMPITA;
Tempat lahir	:	Salukuse;
Umur/tanggal lahir	:	24 Tahun / 19 Agustus 1997;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Panguluan, Lembang Rano Timur, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan 1 September 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Advokat pada kantor Hukum **KRISTIANUS WELLY EDYSON, SH dan OKTAVIANUS SIAMA, SH** yang beralamat di Jalan Merdeka No. 13 Mamullu, Makale, Kab. Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2021 di bawah register Nomor : 09/ SK/ PID/ 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 85/Pid.B/2021/PN.Mak tanggal 4 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2021/PN.Mak tanggal 4 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa PITER PONDİ alias PITER alias BAPAK GEMPİTA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PITER PONDİ alias PITER alias BAPAK GEMPİTA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) bilah parang tanpa sarung atau tempat dengan ukuran Panjang keseluruhan 47 (empat puluh tujuh) CM, Panjang bilah atau besi 34 (tiga puluh empat) Cm, Panjang Gagang 13 (tiga belas) Cm yang terbuat dari bamboo, lebar bilah atau besi 2,9 (dua koma Sembilan) Cm dan tebal 3 (tiga) mm Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya Perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang selengkapny sebagai berikut:

Bahwa pada persidangan pembacaan dakwaan sidang perkara pidana in casu dengan agenda Requisitor, kami membayangkan akan mendengarkan Requisitor Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pembebasan atas diri Terdakwa karena unsur-unsur delik tidak terpenuhi dan kesaksian Para saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum semuanya telah melakukan pembohongan-pembohongan dan bertentangan dengan keterangan saksi korban terhadap apa yang disampaikan dalam ruang persidangan. Bayangan kami ini terbalik 180 derajat ketika mendengarkan saudara Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutan dalam persidangan yang menyatakan Terdakwa Piter Pondi' terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Bahwa hal ini membuktikan Saudara Jaksa Penuntut Umum semata-mata mempertahankan dakwaannya tanpa memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan dan penegakan keadilan bagi terdakwa.

Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-10/P.4.26/Eoh.1/06/2021 tanggal 7 Juni 2021 telah kami bantah berdasarkan Eksepsi yang telah kami sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada tanggal 21 Juni 2021, kami membantah dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang terjadinya penganiayaan berdasarkan Visum et Refertum Nomor: Ver/04/PKBM-BK/XII/2020 yang ditandatangani oleh Nataniel Patandean, Dokter Umum pada Puskesmas Bua Kayu pada tanggal 3 Desember 2021 berdasarkan surat permintaan visum et refertum dari

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian daerah Sulawesi Selatan Resor Tana Toraja yang ditandatangani Kepala Kepolisian Sektor Bonggakaradeng: IPTU Welem Panggeso NRP. 66080422 tanggal 10 Desember 2021 dengan hasil:

- Pada telinga kanan berbentuk normal luka memar berwarna merah gelap berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter dan tidak didapatkan pendarahan aktif.
- Pada telinga kiri berbentuk normal dan ditemukan luka memar berwarna merah gelap berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter tidak didapatkan pendarahan aktif.

Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah kami ajukan Bantahan atau Eksepsi karena kami melihat dalam surat dakwaan penuh dengan Rekayasa;

Bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutan dalam persidangan yang menyatakan Terdakwa Piter Pondi' terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan maka kami membantah dakwaan dan Tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum karena unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi.

1. Barang Siapa:

Bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja atau atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum yang disebut juga sebagai subjek hukum.

2. Melakukan Penganiayaan:

Bahwa menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang.

Behwa berdasarkan fakta-fakta persidangan maka unsur "melakukan penganiayaan" tidak terpenuhi karena tidak ada Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Piter Pondi terhadap Petrus Rimin alias Ambe Dison, adapun yang mendasari pertimbangan kami adalah sebagai berikut:

a) Bahwa Saksi Korban bernama Simon Rimin alias Ambe Dison telah memberikan keterangan dalam Persidangan, namun dapat kami simpulkan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi dipanggil Perempuan Sarna ke rumah Perempuan Sarna alias Mama Riel.
2. Saksi tiba di rumah Perempuan Sarna, saksi langsung dikeroyok oleh Perempuan Sarna bersama Indo Resi dan Indo Resi memegang saksi lalu menginjak paha saksi sehingga saksi tertunduk di lantai;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi dipukul oleh Piter Pondi berkali-kali sampai telinga kiri kanan saksi mengeluarkan darah yang bercecer sampai ke lantai
 4. Saksi tidak meleakukan Perlawanan karena saksi dipeluk dari belakang oleh Perempuan Sarna.
 5. Saksi tidak ada permasalahan dengan keluarga Piter Pondi dan tiba-tiba dianiaya oleh Piter Pondi, Hermin dan Sarna.
- b) Bahwa Saksi Restu alias Ambe Nia memberikan kesaksian yang dapat kami simpulkan sebagai berikut:
1. Saksi berdiri di halaman Gereja dan tiba-tiba mendengar teriakan Perempuan Sarna lalu saksi menuju ke rumah Sarna, Saksi melihat Piter Pondi memegang parang lalu memukul kepala bagian kiri Korban sebanyak 1 kali lalu saksi mengambil parang yang dipegang oleh Piter Pondi.
 2. Saksi tidak melihat ada luka dan tidak melihat ada darah di telinga korban.
- c) Bahwa Saksi Simon Ganing Alias Ambe Robi memberikan kesaksian yang dapat kami simpulkan sebagai berikut:
1. Saksi berdiri di halaman Gereja dan tiba-tiba mendengar teriakan Perempuan Sarna lalu saksi menuju ke rumah Sarna, Saksi melihat Piter Pondi memegang Parang lalu memukul kepala bagian kiri Korban sebanyak 1 kali menggunakan tangan kiri.
 2. Saksi tidak melihat ada luka dan tidak melihat ada darah di telinga korban.
 3. Saksi pernah melihat Korban Simon Rimin alias Ambe Dison bersama 2 (dua) orang yakni ponakannya dan cucunya yang bernama Mani datang ke kebun Ambe Ecce dan saksi melihat cucu Ambe Dison yang bernama Mani ribut dengan Ambe Ecce yang adalah kakak kandung Piter Pondi, sampai mendatangi Ambe Ecce di rumah.

Bahwa kesaksian Saksi Korban dan Saksi yang diajukan JPU bertentangan satu dengan yang lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas maka terbukti kebohongan yang disampaikan oleh Saksi Korban yang menyatakan kepala bagian telinga berkali-kali di pukul oleh Terdakwa Piter Pondi karena keterangan Saksi Restu alias Ambe Nia dan Saksi Simon Ganing alias Ambe Robi dengan jelas telah membantah kesaksian Petrus Rimin alias Ambe Dison yang mengatakan telinga kanan kirinya berceceran darah dan dipukul berkali-kali oleh terdakwa, fakta ini didukung hasil Visum et Revertum Nomor: Ver/04/PKBM-BK/XII/2020 yang ditandatangani oleh Nataniel Patandean, Dokter Umum pada Puskesmas Bua Kayu pada tanggal 3 Desember 2021 yang menerangkan TIDAK ADA PENDARAHAN AKTIF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Piter Pondi mengajukan Saksi Meringankan (a de charge) sebanyak 3 (tiga) orang yakni Perempuan Naomi Sarna Kendek alias Sarna alias Mama Riel, DAI' Alias Ambe Ecce dan Hermin alias Indo Resi dengan kesaksian sebagai berikut:

1. Saksi Naomi Sarna Kendek alias SARNA alias Mama Riel menerangkan dalam kesaksiannya bahwa awalnya saksi meminta kepada Nenek Ramas agar Ambe Dison datang ke rumah, alasan saksi memanggil Ambe Dison untuk menanyakan kenapa Ambe Dison bersama kedua cucunya memburu parang kakak saksi yang bernama DAI' alias Ambe Ecce dan saat Ambe Dison datang, saksi Sarna sementara menjemur pakaian sehingga meminta Ambe Dison untuk naik ke atas rumah, ketika Ambe Dison naik ke rumah ketemu Dai dan mereka cekcok karena Ambe Dison mengatakan kepada Sarna "iyari mu tuo padang kesekudi" yang artinya "kalian hidup karena tanah kering saya" lalu Piter Pondi keluar dari rumah dan memegang lengan Ambe Dison lalu Saksi meminta Piter Pondi untuk diam lalu Ambe Dison mengamuk mau memukul Piter Pondi lalu Saksi memeluk Ambe Dison dari depan sambil meminta untuk diam, lalu Piter Pondi memukul Ambe Dison satu kali namun mengenai Lengan Saksi yang membuat lengan saksi sangat sakit sampai beberapa hari. Kemudian saksi berteriak memanggil para Majelis Gereja untuk datang melerai kemudian Piter Pondi masuk ke dalam rumah dan keluar membawa parang namun pada saat itu sudah banyak orang lalu parang diambil oleh Saksi Restu alias Ambe Nia dari tangan Piter Pondi lalu Piter Pondi masuk ke rumah menggendong anaknya. Pada saat kejadian ada Anak dan anak mantu Ambe Dison yang sempat merekam kejadian namun telah dihapus karena dalam video itu Ambe Dison yang mengamuk mau menghajar Piter bukan Piter yang mengamuk. Kejadian berhenti karena sudah banyak orang ada pendeta dan majelis yang meminta agar diselesaikan dengan baik-baik, namun pada saat Ambe Dison ditarik pulang oleh anaknya, Ambe Dison tetap mengamuk dengan mengatakan saya masih panas saya mau hajar si Piter, saksi menerangkan bahwa pada saat Ambe Dison dan Piter mau berkelahi dimana Piter sempat memukul Ambe Dison satu kali namun mengenai Saksi, pada saat itu belum ada orang lain datang termasuk Saksi RESTU dan AMBE ROBI, Saksi menerangkan bahwa tidak ada pukulan Piter yang mengenai Ambe Dison, bahwa waktu Ambe Dison pulang masih mampir di rumah Bapak Pendeta;
2. Saksi Dai' alias Ambe Ecce yang dalam kesaksiannya tidak jauh berbeda dengan kesaksian Saksi Sarna, dan saksi menerangkan bahwa saksi pernah diancam akan dibunuh oleh Ambe Dison bersama dua orang cucunya ketika saksi sedang berada di kebun, kemudian saksi lari ke rumah walau dalam keadaan pincang, namun Ambe Dison bersama kedua cucunya memburu saksi sampai di rumah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengancam akan membunuh saksi, Saksi membantah keterangan No.12 dalam BAP dan menolak keterangan dalam BAP tersebut karena tidak sesuai keterangan yang sebenarnya dimana pukulan Piter tidak mengenai kepala Ambe Dison, saksi tidak membaca BAP karena tidak bisa membaca;

3. Perempuan Hermin alias INDO RESI memberikan kesaksian kejadian keributan diteras rumah saksi antara Ambe Dison dan Piter Pondi yang tidak jauh berbeda dengan kesaksian Saksi Sarna dan Saksi Hermin menerangkan bahwa dia tidak pernah memukul atau menginjak kaki Ambe Dison karena Ambe Dison mengamuk di rumah saksi. Saksi juga yang meleraikan ketika Ambe Dison dan Piter mau berkelahi;

Bahwa berdasarkan keterangan ketiga Saksi Korban maupun saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan Saksi A de Charge yang diajukan oleh terdakwa tersebut diatas, maka dapat kami simpulkan dan uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak benar Ambe Dison dikeroyok oleh Saksi Sarna, Saksi Hermin dan terdakwa Piter Pondi
- b. Bahwa Ambe Dison lah penyebab utama atau sebagai sumber api sehingga terjadi keributan karena Ambe Dison bersama cucunya telah mengancam akan membunuh kakak Terdakwa yang bernama Dai alias Ambe Ecce dengan membawa parang ke kebun dan mendatangi Ambe Ecce ke rumah.
- c. Bahwa Ambe Dison lah penyebab Utama keributan karena selalu menghina-hina orang tua terdakwa Piter Pondi dengan mengatakan Orang yang tidak tau malu karena hidup dari tanah kering saya, padahal tanah tersebut sudah puluhan dibeli oleh orang tua Piter Pondi dan telah bertahun-tahun digarap oleh keluarga Piter Pondi.
- d. Bahwa tidak benar pukulan Piter mengenai kepala Ambe Dison dan hanya mengenai lengan Saksi Sarna sampai Saksi Sarna merasakan sakitnya sampai beberapa hari;
- e. Bahwa tidak benar kesaksian korban Ambe Dison yang mengatakan telinga kanan dan kirinya mengeluarkan darah fakta ini sejalan dengan keterangan semua saksi dan hasil Visum et Refertum yang menerangkan TIDAK ADA PENDARAHAN AKTIF di telinga korban;
- f. Bahwa tidak benar keterangan saksi RESTU dan saksi Ambe Robi yang mengatakan melihat Terdakwa Piter Pondi memukul satu kali korban Ambe Dison sambil memegang parang karena Faktanya adalah, saat kejadian belum ada orang yang datang, saksi Restu dan Saksi Ambe Robi masih berada di halaman gereja, pada saat keributan antara Piter Pondi dan Ambe Dison baru saksi Sarna berteriak memanggil orang-orang yang ada di Gereja yang pada saat itu ada

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Restu dan Saksi Ambe Robi ikut bersama pendeta ke tempat kejadian perkara.

- g. Bahwa setelah Pendeta, datang para majelis dan saksi RESTU dan saksi Ambe Robi datang bersama-sama, sudah tidak ada lagi keributan maupun pemukulan Piter terhadap Ambe Dison, kecuali Ambe Dison masih mengamuk-ngamuk;
- h. Bahwa sangat jelas tidak ada penganiayaan yang dilakukan PITER PONDI' alias PITER alias BAPAK GEMPITA menyebabkan PETRUS RIMIN alias AMBE DISON mengalami luka atau sakit atau perasaan tidak enak (Penderitaan) seperti yang termuat dalam unsur-unsur pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- i. Bahwa karena salah satu unsur dalam pasal 351 Ayat 1 tidak terpenuhi maka Saudara Piter Pondi alias Piter alias Bapak Gempita dibebaskan dari segala tuntutan hukum;
- j. Bahwa Terdakwa Piter Pondi alias Piter alias Bapak Gempita adalah Korban dari Konspirasi jahat yang dilakukan oleh oknum tertentu dikampung bersama pihak kepolisian dan ketidak profesionalan Jaksa Penuntut Umum dalam menjalankan fungsinya sebagai penyandang asas dominus litis (pengendalian proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan) sehingga Piter Pondi harus mendekam dalam Penjara sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan 9 September 2021 atau sekitar 111 hari.
- k. Bahwa berdasarkan keterangan semua saksi-saksi dalam persidangan yang mengatakan tidak melihat ada luka di telinga korban Ambe Dison, maka luka di telinga kanan dan kiri berdasarkan HASIL Visum et Refertum Nomor: Ver/04/PKBM-BK/XII/2020 yang ditandatangani oleh Nataniel Patandean, Dokter Umum pada Puskesmas Bua Kayu pada tanggal 3 Desember 2021 BUKAN AKIBAT DARI PERBUATAN PITER PONDI dan kami yakini inilah rekayasa yang dilakukan oleh Korban Petrus Rimin alias Ambe Dison.
- l. Bahwa penderitaan yang dialami klien kami serta rasa malu yang harus ditanggung anak isteri serta keluarganya tidak dapat digantikan dengan nilai uang seberapa pun, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat kiranya membebaskan Terdakwa Piter Pondi dari segala tuntutan hukum untuk mengembalikan harkat dan martabat dirinya dan keluarganya;
- m. Bahwa menghukum Terdakwa Piter Pondi akan sama dengan melegalkan konspirasi-konspirasi jahat untuk mencederai Penegakan Hukum dan keadilan di negara yang kita cintai ini.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta selama persidangan yang telah kami uraikan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan Putusan terhadap Piter Pondi' alias Piter alias Bapak Gempita dengan Putusan:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan Terdakwa PITER PONDIT' alias PITER alias BAPAK GEMPITA dari segala Dakwaan (*vrijspraak*) dan dilepaskan dari segala Tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
3. Apalagi Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tututannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga bertetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa PITER PONDIT' alias PITER alias BAPAK GEMPITA pada hari Minggu tanggal 29 bulan November tahun 2020 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Panguluan, Lembang Rano Timur, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan penganiayaan**". Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada suatu hari pada hari Minggu tanggal 29 bulan November tahun 2020 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Panguluan, Lembang Rano Timur, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja saksi korban PETRUS RIMIN alias ANBE DISON datang ke rumah saksi Sarna karena INDO ASRI diberitahu oleh saksi Sarna alias SARNA alias MAMA RIEL agar saksi korban singgah dirumah saksi Sarna. Sesampainya dirumah saksi Sarna, saksi SARNA menanyakan kepada saksi korban, apa maksudnya saksi korban mengatakan "tamuisenni aka yadi mutuo padang kesekudi" yang artinya "kalian itu tidak tahu diri kalian itu hidup di tanah kering, kemudian dijawab oleh saksi korban "benar itu" sambil marah – marah. Lalu dijawab oleh saksi DAI alias AMBE ECCE "kami beli" lalu dijawab kembali oleh saksi korban PETRUS RIMIN alias AMBE DISON "iya mubeli" sambil emosi marah –marah. Kemudian keluar Terdakwa PITER PONDIT' alias PITER alias BAPAK GEMPI yang emosi lalu memegang kera baju saksi korban lalu memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak satu kali dan mengenai telinga kiri saksi korban, lalu Terdakwa PITER mengambil parangnya dan mengarahkan keatas dan berkata-kata tidak jelas sambil emosi lalu Terdakwa memukul saksi korban dengan kepalan tangan kiri lalu mengenai telinga kiri saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et Repertum Nomor : VeR/04/PKM-BK/XII/2020: Saya yang bertanda tangan dibawah ini Nataniel Patandean dokter umum pada Puskesmas Buakayu menerangkan bahwa berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian daerah Sulawesi Selatan Resor Tana Toraja yang ditandatangani oleh Kepala Polisi Sektor Bonggakaradeng: IPTU Welem Panggeso NRP 66080422 tertanggal Sepuluh Desember Dua Ribu Dua Puluh dengan Nomor: A.901/02/XII/2020/Reskrim. Saya pada tanggal Tiga desember Dua Ribu Dua Puluh telah memeriksa Saksi Korban di UPT Puskesmas Buakayu Kecamatan Bonggakaradeng dari pukul Tiga Belas Empat Puluh sampai pukul Empat Belas Waktu Indonesia Tengah yang diduga mengalami kekerasan fisik.....

Pemeriksaan ini sesuai dengan permintaan Visum et Repertum dari kepolisian tersebut diatas yang menerangkan Saksi Korban ini.....

Nama: Petrus Rimin Alias Ambe Dison.....

Tanggal lahir: Tujuh Juni Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua.....

Jenis Kelamin: Laki-laki.....

Agama: Kristen.....

Pekerjaan: Petani.....

Kewarganegaraan: Indonesia.....

Alamat: Tombang Bai' Dusun So'so, Lembang Rano Timur, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan

HASIL PEMERIKSAAN LUAR

1. KEPALA : bentuk simetris, rambut berwarna hitam sedikit putih, tidak ditemukan tanda kekerasan.....

- Wajah : bentuk lonjong (oval) dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

- Dahi : bentuk simetris, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.....

- Pipi : pada pipi kiri dan kanan tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

- Telinga:

- Pada telinga kanan bentuk normal dan ditemukan luka memar berwarna merah gelap berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter tidak didapatkan pendarahan aktif.....

- Pada telinga kiri bentuk normal dan ditemukan luka memar berwarna merah gelap berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter tidak didapatkan pendarahan aktif.....

- Mata : pada mata kiri dan kanan simetris dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.....

- Hidung : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, tidak ada pendarahan pada lubang hidung.....

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulut : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.....
- Gigi : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.....
- Rahang : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.....
- 2. LEHER : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.....
- 3. DADA : bentuk simetris dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.....
- 4. PERUT : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.....
- 5. ALAT KELAMIN : jenis kelamin laki-laki, pada alat kelamin tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.....
- 6. PUNGGUNG : ditemukan luka lecet pada bahu kanan ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter berada delapan sentimeter di atas ketiak kanan dan dua belas sentimeter dari garis tengah punggung.....
- 7. PINGGANG : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.....
- 8. PINGGUL : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.....
- 9. BOKONG : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.....
- 10. DUBUR : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.....
- 11. ANGGOTA GERAK ATAS bentuk simetris tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- 12. ANGGOTA GERAK BAWAH :
 - Pada kaki kanan ditemukan luka lecet ukuran empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter berada dua belas sentimeter dari lutut dan satu sentimeter dari garis tengah kaki kanan dimana luka sudah mulai menutup, tidak didapatkan pendarahan aktif.....
 - Pada kaki kiri ditemukan luka lecet ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter berada enam sentimeter di bawah lutut dan tepat di garis tengah kaki kiri.....

KESIMPULAN :

- Dari hasil pemeriksaan luar tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ditemukan dua buah luka memar pada telinga kiri dan kanan yang berwarna merah gelap, tiga buah luka lecet yaitu satu luka lecet pada punggung kanan atas, satu luka lecet pada kaki kanan dan satu luka lecet pada kaki kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **PITER PONDIT' alias PITER alias BAPAK GEMPITA** pada hari Minggu tanggal 29 bulan November tahun 2020 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Panguluan, Lembang Rano Timur, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada suatu hari pada hari Minggu tanggal 29 bulan November tahun 2020 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Panguluhan, Lembang Rano Timur, Kecama-tan Rano, Kabupaten Tana Toraja saksi korban PETRUS RIMIN alias ANBE DISON datang ke rumah saksi Sarna karena INDO ASRI diberitahu oleh saksi Sarna alias SARNA alias MAMA RIEL agar saksi korban singgah di rumah saksi Sarna. Sesampainya di rumah saksi Sarna, saksi SARNA menanyakan kepada saksi korban, apa maksudnya saksi korban mengatakan “tamuisenni aka yadi mutuo padang kesekudi” yang artinya “ kalian itu tidak tahu diri kalian itu hidup di tanah kering, kemudian dijawab oleh saksi korban “benar itu” sambil marah – marah. Lalu dijawab oleh saksi DAI alias AMBE ECCE “kami beli” lalu dijawab kembali oleh saksi korban PETRUS RIMIN alias AMBE DISON “iya mubeli” sambil emosi marah –marah. Kemudian keluar Terdakwa PITER PONDIT alias PITER alias BAPAK GEMPI yang emosi lalu memegang kera baju saksi korban lalu memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak satu kali dan mengenai telinga kiri saksi korban, lalu Terdakwa PITER mengambil parangnya dan mengarahkan keatas dan berkata-kata tidak jelas sambil emosi lalu Terdakwa memukul saksi korban dengan kepalan tangan kiri lalu mengenai telinga kiri saksi korban;
- Visum et Repertum Nomor : VeR/04/PKM-BK/XII/2020 Saya yang bertanda tangan dibawah ini Nataniel Patandean dokter umum pada Puskesmas Buakayu menerangkan bahwa berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian daerah Sulawesi Selatan Resor Tana Toraja yang ditanda-tangani oleh Kepala Polisi Sektor Bonggakaradeng: IPTU Welem Panggeso NRP 66080422 tertanggal Sepuluh Desember Dua Ribu Dua Puluh dengan Nomor: A.901/02/XII/2020/Reskrim. Saya pada tanggal Tiga desember Dua Ribu Dua Puluh telah memeriksa Saksi Korban di UPT Puskesmas Buakayu Kecamatan Bong-gakaradeng dari pukul Tiga Belas Empat Puluh sampai pukul Empat Belas Waktu Indonesia Tengah yang diduga mengalami kekerasan fisik.....
Pemeriksaan ini sesuai dengan permintaan Visum et Repertum dari kepolisian tersebut diatas yang menerangkan Saksi Korban bernama.....
Nama: Petrus Rimin Alias Ambe Dison.....
Tanggal lahir: Tujuh Juni Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua.....
Jenis Kelamin: Laki-laki.....

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama: Kristen.....
Pekerjaan: Petani.....
Kewarganegaraan: Indonesia.....
Alamat: Tombang Bai' Dusun So'so, Lembang Rano Timur, Kecamatan Rano,
Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan

HASIL PEMERIKSAAN LUAR

1. KEPALA : bentuk simetris, rambut berwarna hitam sedikit putih, tidak ditemukan tanda kekerasan.....
2. Wajah : bentuk lonjong (oval) dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.....
3. Dahi : bentuk simetris, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.....
4. Pipi : pada pipi kiri dan kanan tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.....
5. Telinga:
 - Pada telinga kanan bentuk normal dan ditemukan luka memar berwarna merah gelap berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter tidak didapat-kan pendarahan aktif.....
 - Pada telinga kiri bentuk normal dan ditemukan luka memar berwarna merah gelap berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter tidak didapatkan pendarahan aktif.....
 - Mata : pada mata kiri dan kanan simetris dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.....
5. Hidung : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, tidak ada pendarahan pada lubang hidung.....
6. Mulut : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.....
7. Gigi : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.....
8. Rahang : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.....
9. LEHER : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.....
10. DADA : bentuk simetris dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.....
11. PERUT : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.....
12. ALAT KELAMIN : jenis kelamin laki-laki, pada alat kelamin tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.....
13. PUNGGUNG : ditemukan luka lecet pada bahu kanan ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter berada delapan sentimeter di

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas ketiak kanan dan dua belas sentimeter dari garis tengah punggung.....

14. PINGGANG tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.....
15. PINGGUL tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.....
16. BOKONG tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.....
17. DUBUR tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.....
18. ANGGOTA GERAK ATAS: bentuk simetris tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
19. ANGGOTA GERAK BAWAH :

- Pada kaki kanan ditemukan luka lecet ukuran empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter berada dua belas sentimeter dari lutut dan satu sentimeter dari garis tengah kaki kanan dimana luka sudah mulai menutup, tidak didapatkan.....
- Pada kaki kiri ditemukan luka lecet ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter berada enam sentimeter di bawah lutut dan tepat di garis tengah kaki ki-ri.....

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan luar tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ditemukan dua buah luka memar pada telinga kiri dan kanan yang berwarna merah gelap, tiga buah luka lecet yaitu satu luka lecet pada punggung kanan atas, satu luka lecet pada kaki kanan dan satu luka lecet pada kaki kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 85/ Pid.B/ 2021/ PN.Mak tanggal 14 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 85/ Pid.B/2021/PN.Mak atas nama terdakwa PITER PONDI' alias PITER alias BAPAK GEMPI dengan menghadirkan terdakwa tersebut berikut alat-alat bukti sah dipersidangan ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PETRUS RIMIN alias AMBE DISON** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi di Persidangan sehubungan dengan saksi dipukuli oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya di rumah Terdakwa pada tanggal 29 November 2021
 - Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan terdakwa namun waktu itu saksi di pukuli pakai tangan di arah kepala dan dada saksi;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi waktu itu agak tuli dan 3 (tiga) hari dan saksi tidak bisa beraktifitas setelah kejadian itu dan sebelum kejadian pendengaran saksi bagus;
 - Bahwa waktu kejadian Terdakwa waktu itu terdakwa pegang parang tapi tidak sempat diajarkan karena kakaknya terdakwa memegangnya;
 - Bahwa awalnya Indo Asri memanggil saksi ke Gereja dan saksi tidak pernah memburuh parang Papa Ecce;
 - Bahwa penyebab saksi dipukul setelah saksi garap tanah itu kemudian saya di pukul dan bukan masalah tanah waktu saksi di panggil ke Rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa memukul saksi sampai di rumah terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengamuk waktu datang kerumah terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Ambe Mia, Ambe Rabi, Ambe Utting, Ambe Ecce, Mama Rial dan Indo Desi;
 - Bahwa waktu itu saksi di pukul satu kali bagian kanan dan satu kali bagian kiri kepala saksi;
 - Bahwa waktu itu ada orang-orang di gereja datang sendiri waktu itu tidak ada yang panggil karena jarak rumah Terdakwa dengan Gereja kira-kira 50 meter;
 - Bahwa Terdakwa waktu itu sambil memegang parang waktu memukul saksi;
 - Bahwa benar kira-kira 2 (dua) hari baru saksi ke Polisi dulu baru ke Puskesmas buakayu;
 - Bahwa tidak ada surat yang di kasihkan ke saksi waktu saksi di periksa di kantor polisi;
 - Bahwa belum ada orang-orang dari gereja waktu terdakwa memukul saksi;
 - Bahwa masalah ini pernah dibicarakan di Kantor Lembang karena saksi tidak terima perlakuan Terdakwa;
 - Bahwa waktu saksi di pukul oleh terdakwa keluar darah di bagian telinga kanan saksi dan Terdakwa waktu mau memukul saksi bilang saya bunuh kamu baru saya tenang;
 - Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan bahwa waktu itu telinga saksi tidak berdarah selebih saksi tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **RESTU alias AMBE NIA**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa memukul dan memegang parang ;
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa memukul korban dengan tangan kiri dan kena bagian kanan kepala korban;
- Bahwa kejadiannya di rumah Terdakwa pada tanggal 29 November 2021
- Bahwa terdakwa hanya saksi lihat memegang parangnya tapi tidak di gunakan;
- Bahwa pekerjaan saksi petani dan Anggota Majelis Gereja dan saksi telah 2 (dua) kali saya di panggil di kantor Polisi;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sambil pegang parang sambil memukul korban;
- Bahwa waktu itu saksi kerja di Gereja tiba-tiba ada keributan kami dengar lalu kami lari kesana dan Jarak Gereja dengan rumah terdakwa kira-kira ± 40 meter;
- Bahwa saksi tidak ada yang saksi lihat darah di bagian kepala korban waktu terdakwa selesai memukul korban karena pemukulan telah selesai;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pemukulan sebelumnya ke korban sebelum kami tiba;
- Bahwa saksi tidak lihat korban mengamuk atau marah di rumah terdakwa;
- Bahwa pernah didamaikan di Kantor Lembang Terdakwa dengan korban keputusannya waktu itu Terdakwa didenda potong babi tetapi korban tetap ingin melanjutkan kasusnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tangan kanan terdakwa memegang parang sedangkan tangan kiri terdakwa yang dipakau memukul korban kena bagian kepala kanan korban;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti kenapa dihadirkan dipersidangan sebagai saksi karena berhubungan dengan kasus dugaan penganiayaan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SIMON GANING Alias AMBE ROBI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa memukul dan memegang parang yang kejadiannya di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah ada masalah apa Terdakwa dengan korban;
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa memukul korban dengan tangan kiri dan kena bagian kanan kepala korban;
- Bahwa Terdakwa hanya saya lihat memegang parangnya tapi tidak di gunakan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sambil pegang parang sambil memukul korban;
- Bahwa awalnya saksi di Gereja tiba-tiba ada keributan kami dengar lalu kami lari kesana dan Jarak Gereja dengan rumah terdakwa kira-kira ± 40 meter;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada yaag saya lihat darah di bagian kepala korban waktu terdakwa selesai memukul korban namun saksi tidak tahu kalau ada pemukulan sebelumnya ke korban sebelum kami tiba;
- Bahwa benar saksi masalah ini pernah didamaikan di Kantor Lembang Terdakwa dengan korban keputusannya waktu itu Terdakwa didenda potong babi tetapi korban tetap ingin melanjutkan kasusnya;
- Bahwa tangan kanan terdakwa memegang parang sedangkan tangan kiri terdakwa yang dipakai memukul korban kena bagian kepala kanan korban;
- Bahwa setelah kejadian saksi korban bilang kepada saksi bahwa korban bilang ke kami 2 kali di pukul oleh terdakwa sedangkan yang kami lihat hanya sekali;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa hukum terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**) disumpah sesuai dengan kepercayaannya yaitu;

1. Saksi **NAOMI SARNA KENDEK alias SARNA alias MAMA RIEL**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ada keributan antara terdakwa dengan PETRUS LIMIN Alias AMBE DISON;
- Bahwa kejadiannya di rumah orang tua saya pada tanggal 29 November 2021;
- Bahwa saksi yang memanggil korban kerumah saksi mau menanyakan korban kenapa mengejar Lukman pakai parang;
- Bahwa korban bilang "Apa yang kau panggilkan saya ?", saya bilang "naik maki dirumah dulu" karena saya waktu sementara berjemur pakaian di bawah rumah;
- Bahwa setelah korban sudah ada dirumahnya saksi, Lukman dan korban lagi cekcok di rumah datang terdakwa mau pukul korban lalu saya halangi lalu korban mau pukul terdakwa saya pegang korban lalu terdakwa pergi ambil parang datang Restu halangi suruh simpan itu parang;
- Bahwa korban pada saat itu mengamuk bilang "lepaskan saya, saya mau pukul itu terdakwa";
- Bahwa sebenarnya Terdakwa mengayunkan tangannya untuk memukul korban tetapi saya yang kena pukulannya terdakwa;
- Bahwa sesaat seelah kejadian orang-orang di gereja datang ;
- Bahwa pernah ada perdamaian di kantor Desa hasilnya korban tidak mau dan terdakwa waktu itu di denda potong babi;
- Bahwa Korban datang memang ribut di rumah dan ingin mengajak terdakwa berkelahi dan ada video di handphone tetapi di hapus di polisi katanya memorinya full;
- Bahwa waktu itu saksi yang memanggil majelis gereja datang kerumah dan yang datang waktu itu ke rumah korban dan anaknya serta cucunya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada darah yang berceceran di rumah waktu itu;
- Bahwa Polisi Pak Munir menyatakan kalau benar terdakwa yang memukul korban pasti sudah babak belur karena tangan anak muda;
- Bahwa benar terdakwa mau pukul korban tetapi saya yang kena oleh pukulan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban waktu selesai kejadian terdakwa pergi ke puskesmas;
- Bahwa waktu di perdamaian banyak orang yang hadir dan waktu itu terdakwa disuruh potong babi;
- Bahwa sebenarnya yang terjadi waktu itu adalah perkelahian dan saya melerai mereka karena bukan hanya terdakwa yang mau memukul tetapi korban juga mau memukul terdakwa

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **LUKMAN DAI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui waktu itu ada yang ribut-ribut di rumah Naomi;
- Bahwa saksi lihat terdakwa mengayunkan tangan untuk memukul korban tetapi yang kena Ibu Naomi lalu terdakwa pergi ambil parang dan di halangi oleh Restu;
- Bahwa ada perdamaian di kantor lembang hasilnya korban tidak mau berdamai dan terdakwa didenda potong babi;
- Bahwa sebelumnya waktu itu di sawah korban memburu saya pakai parang saya lari dan terguling-guling dan dengan dasar itu waktu saya di buru parang oleh korban Ibu Naomi memanggil korban datang ke rumahnya untuk di bicarakan masalah itu;
- Bahwa terjadi ribut-ribut tidak ada darah yang berceceran di rumah itu;
- Bahwa Anak kandung korban sendiri yang Tarik tangannya korban mengajak pulang;
- Bahwa saksi tidak lihat terdakwa memukul korban yang saya lihat terdakwa mau pukul korban tetapi yang kena Ibu Naomi yang saya lihat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pemukulan sebelumnya pada saat itu;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **HERMIN alias INDO RESI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar waktu itu ada ribut-ribut di rumah Naomi;
- Bahwa saksi lihat terdakwa mengayunkan tangan untuk memukul korban tetapi yang kena Ibu Naomi lalu terdakwa pergi ambil parang dan di halangi oleh Restu ;
- Bahwa benar ada perdamaian di kantor lembang hasilnya korban tidak mau berdamai dan terdakwa didenda potong babi;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memukul korban waktu itu namun tidak benar terdakwa memegang parang sambil memukul korban;
- Bahwa parang terdakwa di lepas pada waktu Restu menghalangi terdakwa di pintu lalu terdakwa pergi gendong anaknya;
- Bahwa tidak ada darah yang bercecran waktu itu;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa di kantor Polisi, terdakwa baca baru terdakwa tanda tangani dan keterangan saya di BAP Polisi benar semua;
- Bahwa kejadiannya hari minggu tanggal 29 November 2020 pukul 11:30 WITA di rumah orang tua saya;
- Bahwa waktu kejadian korban bicara dengan adik terdakwa lalu terdakwa dengar korban menghina orang tua saya lalu saya keluar bilang "kenapa kau datang marah-marah ?" lalu korban bilang "kau tahu tanah itu tanah warisan orang tua saya";
- Bahwa terdakwa sempat mau pukul korban tapi tidak kena yang kena saudara saya lalu saya pergi ambil parang pas saya sampai di pintu Restu datang menghalangi saya dan mengambil parang yang saya pegang;
- Bahwa terdakwa tidak sempat mengayunkan parang karena pas saya di pintu saya di peluk oleh Restu dan megambil parang terdakwa;
- Bahwa tangan kanan saya mau pukul korban dan yang kena saudara saya setelah itu saya masuk kerumah ambil parang dan saudara saya pergi panggil majelis Gereja;
- Bahwa waktu itu parang tidak sempat saya ayunkan dan alasan saya mengambil parang karena korban mau melawan adik dan kakak saya;
- Bahwa korban marah-marah karena masalah tanah yang di garap oleh saudara saya selama 30 tahun san korban bilang ke keluarga saya jangan ganggu itu tanah karena punya orang tua saya;
- Bahwa waktu kejadian tangan kanan terdakwa yang paling aktif bergerak dan waktu itu setelah parang saya di ambil oleh Restu saya kembali ke Anak saya lalu menggendongnya dan korban tetap mengamuk di rumah saya;
- Bahwa setelah kami ribut-ribut tidak ada darah jatuh di telinga korban, korban waktu itu langsung pulang dan jalan sendiri;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mengenai korban dibagian kanan kepala korban;
- Bahwa benar permasalahan ini telah dilakukan upaya perdamaian ditingkat lebang dan terdakwa dipersalahkan dengan duhukum untuk potong babi tetapi terdakwa tetap melanjutkan persoalan ini;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan atau mengajukan bukti berupa Visum et Repertum Nomor : VeR/04/PKM-BK/XII/2020 atas nama Petrus Rimin Alias Ambe Dison yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Buakayu Kecamatan Bonggakaradeng yang ditandatangani dr. Nataniel Patandean yang dikeluarkan pada tanggal 3 Desember 2020 dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan luar tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ditemukan dua buah luka memar pada telinga kiri dan kanan yang berwarna merah gelap, tiga buah luka lecet yaitu satu luka lecet pada punggung kanan atas, satu luka lecet pada kaki kanan dan satu luka lecet pada kaki kiri, Visum mana selengkapnya sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah dengan saksama majelis hakim mencermati alat Bukti berupa Surat Visum et Repertum Nomor : VeR/04/PKM-BK/XII/2020 tersebut diatas dihubungkan dengan pembelaan penasehat hukum terdakwa, ternyata diketahui tidak sinkron karena bukti visum dikeluarkan pada tanggal 3 Desember 2020 sedangkan surat permintaan oleh Polsek Bonggakaradeng tertanggal 10 Desember 2020. Dengan demikian bukti surat Visum et Repertum Nomor : VeR/04/PKM-BK/XII/2020 atas nama Petrus Rimin Alias Ambe Dison yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Buakayu Kecamatan Bonggakaradeng yang ditandatangani dr. Nataniel Patandean yang dikeluarkan pada tanggal 3 Desember 2020 berdasar untuk dikesampingkan karena tidak akurat dan cacat hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang tanpa sarung atau tempat dengan ukuran Panjang keseluruhan 47 (empat puluh tujuh) CM, Panjang bilah atau besi 34 (tiga puluh empat) Cm, Panjang Gagang 13 (tiga belas) Cm yang terbuat dari bambu, lebar bilah atau besi 2,9 (dua koma Sembilan) Cm dan tebal 3 (tiga) mm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Minggu, tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Panguluan Lembang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rano Timur Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja dan yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi Saksi Korban penganiayaan adalah saksi PETRUS RIMIN Alias AMBE DISON;

- Bahwa benar adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan cara langsung memegang kerah baju Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri kemudian memukul Saksi Korban PETRUS RIMIN Alias AMBE DISON sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bagian telinga kiri Saksi Korban, setelah itu Saksi SARNA alias LAI KENDEK langsung memeluk Saksi Korban dari belakang, setelah itu tiba-tiba Terdakwa PITER keluar dari rumah dengan membawa sebilah parang terhunus yang dipegang tangan kanannya diangkat keatas kearah Saksi Korban PETRUS RIMIN Alias AMBE DISON sambil emosi dan berbicara tidak jelas tiba-tiba langsung memukul Saksi Korban PETRUS RIMIN Alias AMBE DISON dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian telinga kanan sehingga Saksi Korban PETRUS RIMIN Alias AMBE DISON langsung merasakan pusing.
- Bahwa benar permasalahan ini telah dilakukan upaya perdamaian ditingkat lembang dan terdakwa dipersalahkan dengan dihukum untuk potong babi tetapi terdakwa tetap melanjutkan persoalan ini;
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi korban telah berdamai dan saling memaafkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa yaitu terdakwa **PITER PONDI alias PITER alias BAPAK GEMPITA** yang dalam persidangan ternyata para terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut hemat Majelis Hakim adalah suatu sikap yang dilakukan oleh subjek hukum dengan maksud tertentu yang sebab akibatnya telah diketahui, sedangkan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain (*Lamintang, Hukum Pidana Indonesia, hal. 207*) hal hal tersebut senada dengan hemat majelis hakim bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang mengakibatkan luka dan luka tersebut menyebabkan korban menjadi sakit atau rusak kesehatannya dan oleh karena itu penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan (vide pasal 351 ayat (4) KUHP) sehingga sedikit saja terjadi luka yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku maka sudah dapat dikategorikan telah terjadi penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan pada Hari Minggu, tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Panguluan Lembang Rano Timur Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja. Yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi Saksi Korban nya PETRUS RIMIN Alias AMBE DISON.

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu terdakwa langsung memegang kerah baju Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri kemudian memukul Saksi Korban PETRUS RIMIN Alias AMBE DISON sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan mengenai bagian telinga kiri Saksi Korban, setelah itu Saksi SARNA alias LAI KENDEK langsung memeluk Saksi Korban dari belakang, setelah itu tiba-tiba Terdakwa PITER keluar dari rumah dengan membawa sebilah parang terhunus yang dipegang tangan kanannya diangkat keatas kearah Saksi Korban PETRUS RIMIN Alias AMBE DISON sambil emosi dan berbicara tidak jelas tiba-tiba langsung memukul Saksi Korban PETRUS

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIMIN Alias AMBE DISON dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian telinga kanan sehingga Saksi Korban PETRUS RIMIN Alias AMBE DISON langsung merasakan pusing.

Menimbang, bahwa benar permasalahan ini telah dilakukan upaya perdamaian ditingkat lembang dan terdakwa dipersalahkan melakukan penganiayaan atau pemukulan dan dihukum untuk potong babi tetapi terdakwa tetap melanjutkan persoalan ini;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini bukti Visum Et Revertum atas nama saksi Korban PETRUS RIMIN Alias AMBE DISON telah dikesampingkan atau ditolak namun majelis hakim merujuk pada fakta persidangan melalui alat bukti lain yang relevan menurut hukum yaitu keterangan saksi PETRUS RIMIN alias AMBE DISON, saksi RESTU alias AMBE NIA dan saksi SIMON GANING Alias AMBE ROBI dibawah sumpah serta keterangan terdakwa termasuk adanya pertemuan ditingkat lembang dimana terdakwa dipersalahkan melakukan penganiayaan terhadap korban dengan hukuman potong babi walaupun tidak dipenuhi karena saksi korban bertetap melanjutkan kerana hukum positif maka majelis hakim memperoleh petunjuk dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap terdakwa sebagaimana yang telah dibuktikan dipertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi A De Cahrge terdakwa yaitu DAI LUKMAN alias AMBE ECCE, saksi NAOMI SARNA KENDEK alias SARNA alias MAMA RIEL dan saksi HERMIN alias INDO RESI yang pada pokoknya mengetahui peristiwa ini terjadi namun peran saksi-saksi adalah sebatas meleraai pada saat terdakwa berkelahi atau menganiaya saksi korban yaitu saksi PETRUS RIMIN Alias AMBE DISON serta para saksi tersebut tidak merasakan apa yang dialami saksi korban tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat membantah bahwa tidak terjadi penganiayaan dalam perkara ini yang dilakukan oleh terdakwa oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut berdasar untuk dikesampingkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat hukum terdakwa sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan Terdakwa PITER PONDIT' alias PITER alias BAPAK GEMPITA dari segala Dakwaan (*vrijspraak*) dan dilepaskan dari segala Tuntutan hukum (*onslag van alle reschtsvervolging*);

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

3. Apalagi Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Petrus Rimin Alias Ambe Dison lah penyebab utama atau sebagai sumber api sehingga terjadi keributan karena Petrus Rimin Alias Ambe Dison bersama cucunya telah mengancam akan membunuh kakak Terdakwa yang bernama Dai alias Ambe Ecce dengan membawa parang ke kebun dan mendatangi Ambe Ecce ke rumah.

- 2) Bahwa terdakwa adalah korban konspirasi jahat oleh oknum di kampung bersama penegak hukum;

Menimbang, bahwa terhadap inti pembelaan Penasehat hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dan bertetap dengan tuntutananya sedangkan kuasa hukum terdakwa juga secara lisan bertetap pada pembelaannya sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atau pembelaan penasehat hukum terdakwa pada angka 1 (satu) diatas, majelis hakim berpendapat bahwa apabila ada subjek hukum yang nota bene dalam perkara ini kakak terdakwa diancam dibunuh oleh saksi korban yaitu Petrus Rimin Alias Ambe Dison bersama cucunya, maka hal tersebut bisa dilaporkan kepada pihak yang berwenang pada saat itu berdasarkan bukti-bukti permulaan yang ada dan bukan melakukan perbuatan main hakim sendiri yakni penganiayaan sebagaimana yang telah dibuktikan diatas. Dengan demikian pembelaan terdakwa yang berkaitan dengan itu ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atau pembelaan penasehat hukum terdakwa pada angka 2 (dua) diatas, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak relevan dengan substansi pembuktian perkara ini. Dengan demikian pembelaan terdakwa yang berkaitan dengan itu ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan atau pledoi penasehat hukum tersebut diatas tidak besar maka harus ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan serta permohonan terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi terdakwa agar nantinya setelah menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan keluarga secara wajar, serta demi kepastian hukum bagi korban dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya sebagaimana yang telah dibuktikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) bilah parang tanpa sarung atau tempat dengan ukuran Panjang keseluruhan 47 (empat puluh tujuh) CM, Panjang bilah atau besi 34 (tiga puluh empat) Cm, Panjang Gagang 13 (tiga belas) Cm yang terbuat dari bamboo, lebar bilah atau besi 2,9 (dua koma Sembilan) Cm dan tebal 3 (tiga) mm. Dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit mempengaruhi pendengaran saksi korban serta tidak bisa beraktifitas selama 3 (tiga) hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa dengan saksi korban telah saling memaafkan di persidangan;
- Terdakwa adalah merupakan tulang punggung dalam keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PITER PONDI alias PITER alias BAPAK GEMPITA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang tanpa sarung atau tempat dengan ukuran Panjang keseluruhan 47 (empat puluh tujuh) CM, Panjang bilah atau besi 34 (tiga puluh empat) Cm, Panjang Gagang 13 (tiga belas) Cm yang terbuat dari bamboo, lebar bilah atau besi 2,9 (dua koma Sembilan) Cm dan tebal 3 (tiga) mm . **Dikembalikan kepada Terdakwa**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 8 November 2021, oleh **ROLAND P.SAMOSIR, S.H** sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD YANI TAMHER, S.H** dan **HELKA RERUNG, S.H** dan **RAJA BONAR W. SIREGAR, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HENDRA MAJID, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN, S.H Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan

kuasa hukum terdakwa serta terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD YANI TAMHER, S.H

ROLAND P.SAMOSIR, S.H

HELKA RERUNG, S.H;

Panitera Pengganti,

HENDRA MAJID, S.H